

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG

NO.56/Pid.B/2011/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

**A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang
No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb.**

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, nomor :
357/Pid/2011/PT.Sby, tanggal 28 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum Tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 nomor : 56/ Pid.B/ 2011/pn.jmb yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September

2011, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 19 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima.

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Mei 2011, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 56/Pid B/2011/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Mei 2011.

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2011 dan diterima di kepanitaraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 Juni 2011 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Juli 2011.

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang tanggal 06 Juni 2011, dan pada tanggal 06 Juni 2011 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara memenuhi Undang-Undang karena itu banding tersebut secara yuridis dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berita Acara Persidangan ala-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.Jmb maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Negeri berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 56 /Pid.B /2011 /PN.Jmb. tersebut beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Substansi Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb.

Substansi atau inti dari kasus tindak pidana *human trafficking* atau Perdagangan Orang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jombang menurut keterangan Ibu Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H. Berikut ini.

“Terdakwa Yayuk Setiowati, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010, sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jombang, Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang. Memanfaatkan korban yang dalam hal ini Nita yang berumur 17 tahun, Intan yang berumur 17 tahun dan Sari yang berumur 16 tahun, untuk tujuan mengesplotasi orang di wilayah Jombang”.

Kemudian dalam keterangannya Ibu Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H. menambahkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, terdakwa di datangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mintak tolong untuk dicarikan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang untuk di boking shot time dan menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang perempuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira jam 10.00. WIB terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang ke rumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang di rumah terdakawa setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan mereka kedalam kamar hotel dan kemudian tamu yang memboking memberi uang

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka yaitu Nita, Intan dan Sari, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa uang mereka seluruhnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa biasanya setelah selesai mereka melayani tamu baru mereka dibayar atau diberi uang oleh terdakwa dan uang mereka dipotong oleh terdakwa minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).³⁴

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia.

C. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb. Tentang Tindak Pidana *Child Trafficking*.³⁵

Dari putusan Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YAYUK SETIOWATI
Tempat Lahir : Jombang
Umur dan Tanggal Lahir : 36 tahun / 03 Januari 1975

³⁴Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., *Wawancara*, Panitera Pengganti PN Jombang, Jombang, 25 Oktober 2012.

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb. Tanggal 23 Mei 2011.

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Jambu Ds. Jabon Kec. Jombang Kab. Jombang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-61/Jomba/01/2011. Tertanggal 10 Mei 2011, sebagai berikut :

Primer dan subsider:

Dalam hal ini terdakwa Yayuk, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitar jam 12.00. WIB atau pada bulan Desember 2010 bertempat di Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang. Telah melakukan *Trafficking* terhadap Nita, Intan dan Sari, dan mereka di bawah kamar hotel untuk melayani laki-laki hidung belang . Dalam hal ini Yayuk telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Lebih subsider:

Bahwa terdakwa Yayuk Setiowati, pada hari kamis, tanggal 9 Desember 2010, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2010, bertempat di Hotel Borobudur Jombang, Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum pengadilan Negeri Jombang. Melakukan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mintak tolong untuk dicarikan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang untuk di boking shot time dan menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang perempuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitar jam 10.00. WIB terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang ke rumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang di rumah terdakwa setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan mereka kedalam kamar hotel dan kemudian tamu yang memboking memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka yaitu Nita, Intan dan Sari, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa

sehingga terdakwa membawa uang mereka seluruhnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa biasanya setelah selesai mereka melayani tamu baru mereka dibayar atau diberi uang oleh terdakwa dan uang mereka dipotong oleh terdakwa minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Moh. Adib, SH MS, Advocad yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 102 Jombang. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 56/Pen.Pid/2011/PN. JMB. namun di dalam persidangan terdakwa menolak dengan tegas untuk di dampingi oleh penasehat Hukum.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Bukti keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Intan Mustika Sari

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa lewat teman saksi .
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 saksi telah melayani laki-laki di hotel Borobudur yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Jombang.

- Bahwa saksi sebelumnya telah beberapa kali melayani laki-laki tapi yang mencarikan adalah teman saksi.
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ada laki-laki yang mau boking saksi.
- Bahwa saksi sering diboking laki-laki dan untuk sekali melakukan saksi dibayar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,-.
- Bahwa saksi dalam bulan ini (bulan Desember 2010) telah melayani laki-laki sebanyak 8 kali.
- Bahwa saksi datang ke Hotel Borobudur bersama-sama dengan Dita dan Anita setelah mendapat telpon dari terdakwa.
- Bahwa saksi saat itu akan dibayar Rp. 400.000,- dan uangnya belum sempat diberikan karena masih dibawah oleh terdakwa.
- Bahwa yang melakukan kesepakatan harga adalah saksi sendiri.
- Bahwa selama ini orang tua saksi tidak pernah tahu apa pekerjaan saksi, kalau ditanya saksi selalu bilang dapat uang karena kerja di salon.
- Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena butuh uang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Anita

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2005 karena saksi pernah kos di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa untuk mencari laki-laki yang mau berkencan dengan saksi.
- Bahwa saksi datang ke Hotel Borobudur setelah dihubungi oleh terdakwa bersama dengan Intan dan Sari.
- Bahwa yang menentukan kesepakatan harga adalah saksi dan uang diterima oleh terdakwa dan pada saat kejadian uang belum sempat dibagi.
- Bahwa saat itu harga kesepakatan Rp. 400.000,- sekali melakukan.
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 telah melayani laki-laki di Hotel Borobudur di Jalan Panglima Sudirman Jombang.
- Bahwa setahu saksi Intan dan Sari dulu mempunyai profesi sama dengan saksi, jadi ketika dihubungi oleh terdakwa untuk melayani laki-laki saksi langsung mau.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Dita Tanjung Sari

Keterangannya dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui teman saksi yang bernama Nita.
- Bahwa saksi sering dimintai oleh terdakwa untuk melayani laki-laki salah satunya di Hotel Borobudur.

- Bahwa saksi melayani laki-laki terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama, di Hotel Lestari Kertosono dibayar Rp. 800.000,- dan yang kedua, di Hotel Borobudur dibayar Rp. 400.000,-
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sering dimintai oleh om-om untuk mencarikan perempuan dan apabila ada laki-laki yang membutuhkan terdakwa menghubungi saksi.
- Bahwa pada saat bulan April saksi melayani tamu laki-laki saksi sudah tidak gadis lagi.
- Bahwa benar setelah sanksi melayani laki-laki tersebut belum dibayar karena yang terima uang adalah terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Sudarso

Keterangannya dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan juga tidak kenal dengan Intan, Anita dan Sari.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09-12-2010 sekitar pukul 13.00 Wib, ketiga wanita tersebut Intan, Anita dan Sari diamankan oleh petugas di Jalan Raya depan pabrik Gula Jombang setelah melayani laki-laki di Hotel Borobudur Jombang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib saya mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak

mau menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa ada seorang wanita sering datang ke Hotel Borobudur di Jalan Panglima berangkat menuju ke Hotel Borobudur untuk mendapatkan informasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Borobudur bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan dan langsung masuk kedalam salah satu kamar Hotel dan terdakwa langsung pulang sendiri.
- Bahwa terdakwa datang bersama dua orang perempuan dengan mengendarai sepeda motor.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dari barang bukti tersebut sebuah Hp merk Nokia type 1255 telah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, maka terdapat barang tersebut menurut pengadilan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, pada tanggal 10 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **YAYUK SETIOWATI** bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam surat dakwaaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Yayuk Setiowati dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsider 6 bulan kurungan, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribuan rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, No.56/Pen.Pid/2011/PN.JMB, tanggal 23 Mei 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAYUK SETIOWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Tindak Pidana* “PEREKRUTAN UNTUK TUJUAN MENGEKSPOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.00,- (satu jatah dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengajuan Tingkat Banding

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, Yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat banding. Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YAYUK SETIOWATI
Tempat Lahir : Jombang
Umur dan Tanggal Lahir : 36 tahun / 03 Januari 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Jambu Ds. Jabon Kec. Jombang Kab.
Jombang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan

1. Menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 357/PEN-MAJ/2011/PT.SBY. Tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Yayuk Setiowati, pada hari kamis, tanggal 9 Desember 2010, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2010, bertempat di Hotel Borobudur Jombang, Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum pengadilan Negeri Jombang. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mintak tolong untuk dicarikan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang untuk di boking shot time dan menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang perempuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira jam 10.00. WIB terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang ke rumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang di rumah terdakawa

setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan mereka kedalam kamar hotel dan kemudian tamu yang memboking memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka yaitu Nita, Intan dan Sari, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa uang mereka seluruhnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa biasanya setelah selesai mereka melayani tamu baru mereka dibayar atau diberi uang oleh terdakwa dan uang mereka dipotong oleh terdakwa minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 10 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDM-61/Jomba/ 01/2011 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAYUK SETIOWATI** bersalah telah melakukan “**Tindak Pidana Perdagangan Orang** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Yayuk Setiowati dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsider 6 bulan kurungan, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Salinan resmi Pengadilan Negeri Jombang, No. 56/Pen.Pid/2011/PN. JMB, tanggal 23 Mei 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAYUK SETIOWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Tindak Pidana* “PEREKRUTAN UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika pidana

denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.00,- (satu jutah dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).